



**P U T U S A N**

**Nomor: 154/Pid.B/2022/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIDO SETIAWAN BIN MUHAMMAD SALEH EFENDI;
2. Tempat Lahir : Gunung Sangkaran (Way Kanan);
3. Umur /Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Gunung Sangkaran RT/RW : 001/001  
Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap 01 September 2022

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 10 November 2022 sampai dengan 09 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bbu*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDO SETIAWAN Bin MUHAMMAD SALEH EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDO SETIAWAN Bin MUHAMMAD SALEH EFENDI pidana penjara selama 2 (*Dua*) tahun dan 6 (*Enam*) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor nopol Z 2895 DAV merk Honda type H1B02N4L0 A/T tahun 2021 warna Hitam No. Kerangka MH1JM9114MK585481, No. Mesin JM91E155053  
Dikembalikan kepada saksi RICKY IQBAL SUSANTO Bin ADE NURHADI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-82/BAPU/10/2022, yang berisi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RIDO SETIAWAN Bin MUHAMMAD SALEH EFENDI pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah tersangka RIDO SETIAWAN Bin MUHAMMAD SALEH EFENDI Kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, "dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Barawal pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi RICKY IOBAL SUSANTO Bin ADE NURHADI menelpon terdakwa menanyakan tentang handphone yang akan terdakwa jual, sekira pukul 13.00 Wib saksi RICKY IOBAL datang kerumah terdakwa di Kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, sekitar ± 20 menit terdakwa dan saksi RICKY IOBAL SUSANTO mengobrol, kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa yang bernama sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN (NIKEN) (DPO) untuk membeli sandal di warung menggunakan sepeda motor milik saksi RICKY IOBAL SUSANTO dengan berkata “BAL, PINJAM MOTOR SEBENTAR, ISTRI SAYA MAU KE WARUNG SEBENTAR”, dijawab saksi RICKY IOBAL SUSANTO “IYA” sambil saksi RICKY IOBAL SUSANTO memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada istri terdakwa, setelah itu istri terdakwa pergi ke warung menggunakan sepeda motor milik saksi RICKY IOBAL SUSANTO tersebut, tidak lama kemudian ± 2 (dua) menit setelah istri terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi RICKY IOBAL SUSANTO tersebut, terdakwa izin ke belakang untuk mencari korek api kepada saksi RICKY IOBAL SUSANTO dengan berkata “BAL, SAYA CARI KOREK API KE BALAKANG”. lalu terdakwa pergi menyusul istri terdakwa di warung melalui pintu belakang rumah, lalu terdakwa mengajak istri terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi RICKY IOBAL SUSANTO menuju rumah teman terdakwa yang bernama sdr. YUDI (DPO) di Kampung Suka Raja Kab. Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan, sesampainya di rumah sdr. YUDI, terdakwa dan istri terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada sdr. YUDI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RICKY IOBAL SUSANTO Bin ADE NURHADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIDO SETIAWAN Bin MUHAMMAD SALEH EFENDI pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah tersangka RIDO SETIAWAN Bin MUHAMMAD SALEH EFENDI Kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Barawal pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi RICKY IOBAL SUSANTO Bin ADE NURHADI menelpon terdakwa menanyakan tentang handphone yang akan terdakwa jual, sekira pukul 13.00 Wib saksi RICKY IOBAL datang kerumah terdakwa di Kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, sekitar ± 20 menit terdakwa dan saksi RICKY IOBAL SUSANTO mengobrol, kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa yang bernama sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN (NIKEN) (DPO) untuk membeli sandal di warung menggunakan sepeda motor milik saksi RICKY IOBAL SUSANTO dengan berkata “BAL, PINJAM MOTOR SEBENTAR, ISTRI SAYA MAU KE WARUNG SEBENTAR”, dijawab saksi RICKY IOBAL SUSANTO “IYA” sambil saksi RICKY IOBAL SUSANTO memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada istri terdakwa, setelah itu istri terdakwa pergi ke warung menggunakan sepeda motor milik saksi RICKY IOBAL SUSANTO tersebut, tidak lama kemudian ± 2 (dua) menit setelah istri terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi RICKY IOBAL SUSANTO tersebut, terdakwa izin ke belakang untuk mencari korek api kepada saksi RICKY IOBAL SUSANTO dengan berkata “BAL, SAYA CARI KOREK API KE BALAKANG”. lalu terdakwa pergi menyusul istri terdakwa di warung melalui pintu belakang rumah, lalu terdakwa mengajak istri terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi RICKY IOBAL SUSANTO menuju rumah teman terdakwa yang bernama sdr. YUDI (DPO) di Kampung Suka Raja Kab. Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan, sesampainya di rumah sdr.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDI, terdakwa dan istri terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada sdr. YUDI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RICKY IOBAL SUSANTO Bin ADE NURHADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICKY IQBAL SUSANTO Bin ADE NURHADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni diduga melakukan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira 7 (Tujuh) tahun;
- Bahwa sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN;
- Bahwa yang telah ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa dan sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN adalah barang berupa sepeda motor Nopol. Z 2895 DAV merk Honda jenis Beat warna Hitam milik Saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi datang menemui Terdakwa dirumahnya di kp. Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membeli handphone, kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat membeli handphone Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sempat mengobrol di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekira 30 (*Tiga Puluh*) menit Saksi berada di rumah Terdakwa tersebut, lalu datang sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN berkata kepada Terdakwa yakni “PAK SAYA MAU BELANJA, INI DUIT NYA KURANG”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “BAL DUIT HAPE TADI KASIH DULU KE AYUKNYA SERATUS RIBU YA” kata Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang senilai Rp.100.000,- (*Seratus Ribu* Rupiah) kepada sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi “BAL PINJEMIN DULU AYUKNYA MOTOR”, kemudian Saksi memberikan kunci motor milik Saksi tersebut kepada sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN lalu sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN pergi membawa sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi melunasi pembayaran handphone yang saksi beli dari Terdakwa, lalu sekira 15 (*Lima Belas*) menit setelah Saksi membayar handphone tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi “SAYA KE BALAKANG DULU YA BAL NGAMBIL KOREK” kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah  $\pm$  5 (*Lima*) menit Terdakwa ke dapur rumahnya, Saksi menghampiri Terdakwa ke dapur namun Terdakwa sudah tidak ada di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi terus berkeliling mencari disekitar rumahnya namun tetap tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi berjalan kaki pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berjalan kaki arah pulang, Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Sdr. ROMA SAPUTRA BIN KALUNG yang sedang mengendari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya “YAI, LIHAT RIDO GAK?” dijawab sdr. ROMA SAPUTRA BIN KALUNG “LIHAT, TADI DIJALAN BAWA MOTOR NGEBUG BONGCENGAN SAMA ISTRINYA, ADA APA? KENAPA NANYAIN RIDO?” Kemudian Saksi jawab “MOTOR SAYA DIBAWA KABUR SAMA RIDO DAN ISTRINYA, TOLONG SAKSI YAI, ANTERIN SAKSI KEJER RIDO NYA”, dijawab sdr. ROMA SAPUTRA BIN KALUNG “YAUDAH, AYOK NAIK MOTOR SAKSI KITA KEJER RIDO NYA”;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan sdr. ROMA SAPUTRA BIN KALUNG mengejar Terdakwa dan sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN namun mereka kehilangan jejaknya, lalu di simpang jalan Saksi minta turun, kemudian Saksi menelpon temannya yang bernama sdr. JAUHARI BIN PAHIT (ALM) "YAI, KAMU DIMANA?" JEMPUT SAYA DI SIMPANG JALAN KP. GUNUNG SANGKARAN, MOTOR SAYA DIBAWA KABUR SAMA RIDO DAN ISTRINYA" lalu dijawab sdr. JAUHARI BIN PAHIT (ALM) "YANG BENER KAMU BAL, SETENGAH JAM YANG LALU SAYA LIHAT RIDO SAMA ISTRINYA BONCENGAN BAWA MOTOR BEAT HITAM NGEBUG KE ARAH WAY TUBA" Kemudian Saksi Jawab "IYA YAI, SAYA GAK BOHONG MOTOR SAYA DIBAWA KABUR SAMA RIDO DAN ISTRINYA, TOLONG JEMPUT SAYA YA YAI DI SIMPANG KP. GUNUNG SANGKARAN SEKARANG" selanjutnya dijawab sdr. JAUHARI BIN PAHIT (ALM) "RIDO NYA SAYA KEJAR YA" Saksi jawab "YAUDAH YAI, TOLONG KEJER RIDO NYA, NANTI JEMPUT SAYA YA YAI" dijawab sdr. JAUHARI BIN PAHIT (ALM) "YAUDAH TUNGGU";
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. JAUHARI BIN PAHIT (ALM) menelpon Saksi "BAL, SAYA UDAH DI SIMPANG WAY TUBA, GAK KETEMU RIDO NYA, SAYA GAK TAU RIDO SAMA ISTRINYA LEWAT MANA INI" kemudian Saksi jawab "YAUDAHLAH YAI, JEMPUT SAYA AJA SEKARANG";
- Bahwa kemudian akhirnya Saksi dijemput oleh sdr. JAUHARI BIN PAHIT (ALM) di simpang Kp. Gunung Sangkaran untuk diantarkan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi langsung mencari Terdakwa dan sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN namun hingga sampai dua hari Terdakwa dan sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN tidak juga ditemukan. Akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa cara Terdakwa RIDO SETIAWAN dan sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN berpura-pura meminjam motor saya
- Bahwa peran dari sdr. CHE CHE EKKY KIRANI adalah menerima kunci kontak sepeda motor Saksi tersebut dan membawa sepeda motor Saksi tersebut sedangkan peran dari Terdakwa adalah ia berkata kepada Saksi "BAL, PINJEM MOTOR KAMU, KASIH DUIT RP.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) KE ISTRI SAYA, DIA MAU KE

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



WARUNG", Saksi jawab "YAUDAH SANA, INI KUNCI KONTAK MOTOR NYA" lalu sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN menerima kunci kontak motor Saksi dan sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN langsung pergi membawa sepeda motor Saksi;

- Bahwa pada saat pelaku yang bernama Terdakwa ingin meminjam sepeda motor tersebut ada perkataan yaitu berkata kepada Saksi "KI, MINJAM MOTOR MAU KE WARUNG" saksijawab "YAUDAH PAKELAH"
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor Saksi sebelum kejadian peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ROMA SAPUTRA Bin KALUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni diduga melakukan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI
- Bahwa yang diduga menjadi pelaku melakukan Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN;
- Bahwa awal mula kejadian, Saksi sedang mengendarai sepeda motor ke arah Kp. Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan untuk mencari burung, pada saat di jalan, Saksi berpapasan dan melihat Terdakwa dan sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN yang sedang mengendarai sepeda motor dengan terburu-buru, kurang lebih 20 (Dua Puluh) menit kemudian, Saksi melihat Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI sedang berjalan kaki;
- Bahwa kemudian Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI berkata kepada Saksi "YAI, LIHAT RIDO GAK?" Saksi jawab "LIHAT,





TADI DIJALAN BAWA MOTOR NGEBUG BONCENGAN SAMA ISTRINYA", Saksi kembali bertanya kepada Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI "ADA APA, KENAPA NANYAIN RIDO?" dijawab Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI "MOTOR SAYA DIBAWA KABUR SAMA RIDO DAN ISTRINYA, TOLONG SAYA YAI, ANTERIN SAYA IKEJER RIDO NYA" Saksi jawab "YAUDAH, AYOK NAIK MOTOR SAYA KITA KEJER RIDO NYA" lalu Saksi dan Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI mengejar Terdakwa dan sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN namun kami kehilangan jejaknya, lalu di simpang jalan Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI minta turun karena akan menunggu jemputan kemudian Saksi melanjutkan lagi ke Kp. Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI yang telah ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa dan sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN barang berupa sepeda motor Nopol. Z 2895 DAV merk Honda jenis Beat warna Hitam milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI;
- Bahwa jika dirupiahkan, motor tersebut senilai Rp.9.100.000,- (*Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa cara Terdakwa dan sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN mengambil motor tersebut dengan berpura-pura meminjam motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI;
- Bahwa menurut keterangan Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI peran dari sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN adalah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan peran dari Terdakwa berkata kepada Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI "BAL, PINJEM MOTOR KAMU, KASIH DUIT RP.100.000,- (*SERATUS RIBU RUPIAH*) KE ISTRI SAYA, DIA MAU KE WARUNG", dijawab Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI "YAUDAH SANA, INI KUNCI KONTAK MOTOR NYA" lalu sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN menerima kunci kontak motor tersebut dan langsung pergi membawa sepeda motornya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni diduga melakukan Penipuan dan atau Penggelapan terhadap 1 (*Satu*) unit Sepeda Motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Kakak Terdakwa yang Terdakwa tinggal bersama Istri terdakwa yang bernama sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN terletak Kp. Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 22:00 WIB di rumah kakak Terdakwa, yang terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa yang bernama sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN yang terletak Kp. Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk melakukan perbuatan dengan meminjam sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO Bin ADE NURHADI dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan sdr. RICKY IQBAL SUSANTO Bin ADE NURHADI adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (*Satu*) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2021 Berwarna Hitam tanpa Nopol milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr. YUDI;
- Bahwa 1 (*Satu*) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2021 Berwarna Hitam tanpa Nopol berada dalam penguasaan Terdakwa selama 2 (*Dua*) Hari
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah)



- Bahwa uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa berikan kepada istri siri Terdakwa yang bernama sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa keberadaan istri Terdakwa saat ini di Jakarta, dikarenakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa mengantarkan istri Terdakwa naik bus menuju Jakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB yaitu awalnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI menelpon terdakwa untuk menanyakan tentang handphone yang akan terdakwa jual, sekira pukul 13.00 WIB Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI datang kerumah kakak Terdakwa, yang mana Terdakwa dan istri Terdakwa bertempat tinggal rumah tersebut di Kp. Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat Berwarna Hitam;
- Bahwa sekitar  $\pm 20$  (*Dua Puluh*) menit, Terdakwa dan Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI mengobrol, kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yang bernama sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN membeli sandal di warung menggunakan sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI dengan Terdakwa berkata "BAL, PINJEMIN MOTOR SEBENTAR, ISTRI SAYA MAU KE WARUNG SEBENTAR", dijawab Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI "IYA" sambil Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada istri Terdakwa yang bernama Sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN, setelah itu istri Terdakwa pergi ke warung menggunakan sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian  $\pm 2$  (*Dua*) menit setelah istri Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI tersebut, Terdakwa izin ke belakang untuk mencari korek api kepada Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI dengan berkata "BAL, SAYA CARI KOREK API KE BALAKANG", lalu Terdakwapergi ke belakang rumah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang dan Terdakwa langsung menyusul istri Terdakwa di warung, lalu



mengajaknya pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI menuju ke rumah kawan Terdakwa yang bernama Sdr. YUDI beralamatkan di Kp. Suka Raja Kab. Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. YUDI, Terdakwa dan istri Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada sdr. YUDI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 07:00 WIB istri Terdakwa pamit kepada terdakwa mau pergi ke Jakarta karena takut yang mana telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI, lalu sekira pukul 08:00 Wib kakak Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa jika kakak Terdakwa melihat status Aplikasi WhatsApp milik sdr. RUDI yang merupakan teman dari Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI yang sedang berada di Polres Way Kanan, setelah itu Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 14:00 WIB, Terdakwa mengantarkan Istri Terdakwa naik Bus menuju ke Jakarta namun Terdakwa tidak ikut ke Jakarta karena Terdakwa tidak ada biaya ongkosnya;
- Bahwa pada pukul 22:00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Way Kanan sedang berada di rumah di Kp. Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Nopol Z 2895 DAV Merk Honda Type H1B02N4L0 A/T Tahun 2021 warna hitam Nomor Rangka MH1JM9114MK585481, Nomor Mesin JM91E155053 A.N. RIKA SUMIATI;

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 182/Pen.Pid/2022/PN Bbu. tertanggal 12 Januari 2022 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI menelpon Terdakwa menanyakan tentang handphone yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI datang ke rumah Terdakwa di Kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar ia datang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI bertemu dengan Terdakwa untuk membeli handphone, kemudian Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI dan Terdakwa sepakat membeli handphone Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar  $\pm$  20 (Dua Puluh) menit Terdakwa dan Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI mengobrol, kemudian Terdakwa menyuruh istrinya yakni Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN untuk membeli sandal di warung;
- Bahwa benar saat itu sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN berkata kepada Terdakwa yakni "PAK SAYA MAU BELANJA, INI DUIT NYA KURANG", kemudian dijawab oleh Terdakwa "BAL DUIT HAPE TADI KASIH DULU KE AYUKNYA SERATUS RIBU YA" kata Terdakwa kepada Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI;
- Bahwa benar kemudian Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI memberikan uang senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI agar dapat digunakan oleh Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN ke warung tersebut;
- Bahw benar Terdakwa saat itu berkata "BAL, PINJAM MOTOR SEBENTAR, ISTRI SAYA MAU KE WARUNG SEBENTAR", dijawab Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI "IYA" sambil Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah itu Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN pergi ke warung menggunakan sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI melunasi pembayaran handphone yang ia beli dari Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian  $\pm 2$  (Dua) menit setelah Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN pergi, Terdakwa izin ke belakang rumah untuk mencari korek api kepada Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI;
- Bahwa benar ketika ke belakang rumah, ternyata Terdakwa langsung pergi menyusul Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN ke warung melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa sesampainya di warung, Terdakwa mengajak Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI menuju rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. YUDI di Kampung Suka Raja Kab. Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa benar sesampainya di rumah sdr. YUDI, Terdakwa Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN menggadaikan motor tersebut kepada sdr. YUDI dengan harga Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*);
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta Terdakwa berikan juga sebagian kepada sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.100.000,- (*Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bbu



menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama RIDO SETIAWAN BIN MUHAMMAD SALEH EFENDI yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa elemen “dengan maksud” yang termuat dalam unsur kedua ini menunjuk pada adanya suatu kesengajaan sebagai bagian dari delik, sehingga harus dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang akan ditimbulkannya. Kesengajaan terdapat pada diri terdakwa sebagai pelaku kejahatan penggelapan apabila benar-benar:

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam *Memori van Toelichting*, yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai bagi dirinya sendiri atau bila diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia, maka berarti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”. Bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Ataupun pula dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana yang diatur Pasal 372 KUHP ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari kejahatan, atau dengan kata lain sebelumnya barang tersebut berada dalam



kekuasaan pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku “bukan karena kejahatan”, yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya. Bahwa selain itu unsur ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam kejahatan penggelapan agar dapat membedakannya dengan kejahatan pencurian, dimana benda yang menjadi obyek pencurian haruslah belum berada di bawah kekuasaannya. Kiranya wajar apabila seseorang itu tidak dapat melakukan pencurian atas benda-benda yang telah berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan setelah didengar dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti, lalu diperoleh fakta hukum yang mana pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI menelpon Terdakwa menanyakan tentang handphone yang akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI datang ke rumah Terdakwa di Kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan. Saat itu ia datang dengan mengendarai 1 (*Satu*) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI bertemu dengan Terdakwa untuk membeli handphone, kemudian Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI dan Terdakwa sepakat membeli handphone Terdakwa. Setelah sekitar  $\pm$  20 (*Dua Puluh*) menit Terdakwa dan Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI



mengobrol, kemudian Terdakwa menyuruh istrinya yakni Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN untuk membeli sandal di warung;

Menimbang, bahwa saat itu sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN berkata kepada Terdakwa yakni "PAK SAYA MAU BELANJA, INI DUIT NYA KURANG", kemudian dijawab oleh Terdakwa "BAL DUIT HAPE TADI KASIH DULU KE AYUKNYA SERATUS RIBU YA" kata Terdakwa kepada Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI memberikan uang senilai Rp.100.000,- (*Seratus Ribu* Rupiah) kepada sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN. Selanjutnya, Terdakwa meminjam motor Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI agar dapat digunakan oleh Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN ke warung tersebut;

Menimbang, bahwa ketika itu Terdakwa kepada berkata Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI "BAL, PINJAM MOTOR SEBENTAR, ISTRI SAYA MAU KE WARUNG SEBENTAR", dijawab Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI "IYA" sambil Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN pergi ke warung menggunakan sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI tersebut. Setelah Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI melunasi pembayaran handphone yang ia beli dari Terdakwa serta sekira  $\pm 2$  (*Dua*) menit setelah Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN pergi, Terdakwa izin ke belakang rumah untuk mencari korek api kepada Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI;

Menimbang, bahwa ketika ke belakang rumah, ternyata Terdakwa langsung pergi menyusul Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN ke warung melalui pintu belakang rumah. Sesampainya di warung, Terdakwa mengajak Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI menuju rumah teman Terdakwa yang bernama sdra.YUDI di Kampung Suka Raja Kab. Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah sdr. YUDI, Terdakwa Sdri. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN menggadaikan motor tersebut kepada sdr. YUDI dengan harga Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*). Bahwa benar uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta Terdakwa berikan juga sebagian kepada sdr. CHE CHE EKKY KIRANI NIKEN untuk pergi ke Jakarta;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.100.000,- (*Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa pernah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan disita dari penguasa atau pemilik barang yakni Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI, maka akan dikembalikan kepada Saksi tersebut sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa RIDO SETIAWAN BIN MUHAMMAD SALEH EFENDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*Dua*) Tahun dan 6 (*Enam*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (*satu*) buah STNK sepeda motor nopol Z 2895 DAV merk Honda type H1B02N4L0 A/T tahun 2021 warna Hitam No. Kerangka MH1JM9114MK585481, No. Mesin JM91E155053;Dikembalikan Kepada Saksi RICKY IQBAL SUSANTO BIN ADE NURHADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Bbu